

139

# BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947 No. 2. ✓

MEMPERPANDJANG BERLAKOENJA  
Peratoeran Dewan Pertahanan Negara.

OENDANG-OENDANG No. 1 TAHOEN 1947

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

**Menimbang:** bahwa Peratoeran-peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahoen 1946.

- a. menoeroet pasal 11 ayat (1) dari „Oendang-oendang Keadaan Bahaja tahoen 1946” hanja berlakoe boeat selama-lamanja 3 boelan;
- b. hingga sekarang telah 3 boelan berlakoe;
- c. masih diboetoehkan, sehingga waktoe berlakoenja perloe diperpandjang;

**Mengingat:** a. pasal 11 ayat (2) „Oendang-oendang Keadaan Bahaja tahoen 1946”;

- b. pasal 5 ayat (1) „Oendang-oendang Dasar”;
- c. pasal IV „Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar”;
- d. Makloemat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat;

Memoetoeskan :

Menetapkan atoeran sebagai berikoet:



OENDANG-OENDANG  
TENTANG

MEMPERPANDJANG BERLAKOENJA PERATOERAN-PERATOERAN  
DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16  
TAHOEN 1946.

Pasal 1.

Memperpandjang waktoe berlakoenja:

- a. Peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 5 tahoen 1946 tentang pedjabatan-pedjabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaja;
- b. Peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 7 tahoen 1946 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
- c. Peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 8 tahoen 1946 tentang pesawat penerimaan radio;
- d. Peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 9 tahoen 1946 tentang pemantjar radio;
- e. Peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 11 tentang pentjetakan, pengemoeman dan penerbitan;
- f. Peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film;

sampai tanggal 11 boelan April 1947.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 11 Oktober 1946.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal  
14 Djanoeari 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SOEKARNO.

Perdana Menteri,  
SOETAN SJAHRIR.

Dioemoemkan pada tanggal  
15 Djanoeari 1947.

Sekretaris Negara,  
A. G. PRINGGODIGDO.